

PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM DI INDONESIA

KULIAH MINGGU KELIMA BELAS

TIM DOSEN
PENDIDIKAN PANCASILA
ASIA CYBER UNIVERSITY



Halo para Mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali pada kuliah Pendidikan Pancasila, semoga pada Minggu ke-15 ini anda semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat.

Pada Minggu ke-15 ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai Satu-satunya Sumber Hukum di Indonesia. Diharapkan setelah mempelajari materi ini para mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pancasila sebagai Sumber Hukum. Silahkan membaca materi ppt ini sebagai bahan kajian pada minggu ke-15 ini.

Pada minggu ke-15 ini akan dijelaskan materi tentang Pengertian Sumber Hukum, Pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Unifikasi dan pluralisme dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila sebagai sumber ilai dan cita-cita hukum & UU dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan Hukum di Indoensia. Adapun materi pembelajaran akan disajikan dalam bentuk ppt.

Silahkan anda pelajari materi Minggu ke-15 ini untuk dapat memahami Pancasila sebagai Satu-satunya Sumber Hukum di Indonesia.

Selamat Belajar semoga sukses menyertai anda semua......



Materi yang Dibahas:

- Pengertian Hukum, Sumber Hukum,
- Pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
- Unifikasi dan pluralisme dalam sistem hukum Indonesia,
- Pancasila sebagai sumber ilai dan cita-cita hukum & UU dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan Hukum di Indoensia





Kata hukum diserap dari bahasa Arab *hukm* yang merupakan bentuk tunggal, sedangkan kata jamaknya adalah *alkas*. Pengertian hukum dalam bahasa Arab berkaitan erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat beberapa arti kata hukum. Berikut ini pengertian hukum menurut KBBI:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat;
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.



- Dalam Bahasa Inggris hukum diterjemahkan sebagai *law*. Berikut ini beberapa pengertian hukum dalam pustaka berbahasa Inggris:
- ▶ Black's Law Dictionary, Hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau perilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuasaan sah yang bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah
- World Book Encyclopedia, Hukum adalah seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan dan pejabatpejabat yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum secara etimologi berkaitan erat dengan:

- a. Keadilan.
- b. Kewibawaan.
- c. Ketaatan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian.
- d. Peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma.



Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

- Menurut van Apeldoorm, adalah tidak mungkin untuk memberikan suatu definisi mengenai apakah yang dimaksud dengan hukum. C.S.T. Kansil pun sepakat dengan pandangan Apeldoorm tersebut. Menurut Kansil, setiap pembatasan tentang hukum yang dikemukakan oleh para sarjana belum dapat memberikan kepuasan. Setiap sarjana pemiliki pendapatnya sendiri mengenai apakah yang dimaksud dengan hukum
- Aristoteles, Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam.
- **Utrecht,** Hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- ❖ S.M. Amin, Kumpulan-kumpulan peraturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga kemanan dan ketertiban terpelihara.
- Satjipto Rahardjo, Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.

https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/



Unsur-unsur hukum

Dari beberapa pendapat para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur hukum, sebagai berikut:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas (pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).



Ciri-ciri hukum

Berdasarkan pengertian hukum yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa kesamaan yang menjadi ciri-ciri hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

Beberapa literatur menggabungkan unsur-unsur hukum dengan dua ciri hukum di atas, sehingga ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
- e. Adanya perintah dan/atau larangan.
- f. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang.



Sifat hukum

- Sebelumnya telah dijelaskan bahwa agar tercipta tata tertib dalam masyarakat, maka semua orang harus menaati kaedah hukum, namun tidak semua orang mau menaati kaedah hukum. Agar suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, maka peraturan hidup kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur pemaksa.
- Aturan-aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga *hukum harus bersifat mengatur dan memaksa* agar aturan-aturan tersebut dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat.



Dalam bahasa Inggris, sumber hukum adalah "source of law". "Sumber hukum" berbeda dengan "dasar hukum", "landasan hukum" ataupun "payung hukum".

Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. "Sumber hukum" lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.



Hans Kelsen dalam bukunya
Teori Umum Negara dan
Hukum (General Theory of
Law and State), bahwa
istilah sumber hukum
(sources of law) mengandung
banyak pengertian, karena
sifatnya yang. figurative and
highly ambiguous
(lambang/kiasan dan sangat
tidak jelas)

- Sources of law ada 2 (dua) macam, yaitu adat (custom) dan undang-undang (statute). Sehingga sources of law biasa dipahami sebagai metode menciptakan hukum, adat, dan undang-undang (a method of creating law, custom, and legislation), yaitu penciptaan adat dan hukum "customary and statutory creation of law".
- sources of law juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau alasan keabsahan hukum (the reason for the validity of law). Semua norma yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi norma hukum yang lebih rendah. Sehingga pengertian sumber hukum (sources of law) identik dengan hukum itu sendiri (the sources of law is always itself law)
- sources of law juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik, ataupun pendapat para ahli, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum, sehingga dapat pula disebut sebagai sumber hukum atau the sources of the law.



Menurut Sudikno Mertokusumo sumber hukum, yaitu:

- *sebagai asas hukum*, suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
- menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum prancis, hukum romawi.
- sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat)
- sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal hukum, seperti; dokumen, undang-undang, daun lontar, batu tertulis, dan sebagainya.
- Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.



Menurut Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan:

sumber hukum dalam artian sebagai asal hukum positif, wujudnya berupa keputusan dari yang berwewenang sumber hukum dalam artian sebagai tempat ditemukannya aturanaturan dan ketentuanketentuan hukum positif, tertulis atau tak tertulis. sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan masyarakat. Kita dapatkan sumber hukum filosofis histories dan sosiologis.



Prof. Dr. Bagir Manan, membagi sumber hukum Tata Negara, yaitu: sumber hukum yang bersifat formal (source of law in formal sense) dan sumber hukum yang material (source of law in material sense).

yang material (source of taw in material sense).

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, yaitu sebagai bentuk pernyataan berlakuknya hukum materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang mentukan isi hukum.



Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, sumber hukum dalam arti formal, yaitu:

- Hukum perundang-undangan ketatanegaraan, adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwewenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis
- Hukum adat ketatanegaraan, merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat.
- Hukum kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan Negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.
- Yurisprudensi ketatanegaraan, adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan
- Traktat atau hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, adalah persetujuan yang diadakan Indonesia dengan Negara-negara lain,
- Doktrin ketatanegaraan, adalah ajaran-ajaran tentang Hukum Tata Negara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku



Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, sumber hukum *materil* Hukum Tata Negara adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara, yaitu:

- Dasar dan pandangan hidup bernegara, seperti Pancasila
- Kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah Hukum Tata Negara. Seperti: kekuatan dalam proses perumusan dan perancangan perundang-undangan yang tidak lepas dari pada kepentingan kelompok partai dalam merumuskan hukum.

darı pada kepentingan kelompok partai dalam merumuskan hukum.



Secara realitas, adanya relasi antar manusia, saling mengenal dan saling membutuhkan. Akan tetapi, dalam proses bermasyarakat tersebut seringkali dijumpai adanya konflik antar kelompok dengan kelompok dan masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Konflik yang terjadi tentunya berdampak dari pebedaan kepentingan dan perilaku yang diskriminasi serta adanya ketidakadilan hukum. Maka, untuk mengatasi
ketidakteraturan dalam
masyarakat diperlukan hukum
sebagai sosial kontrol (social
control) yang mengatur dan
menertibkan kehidupan
bermasyarakat yang sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku dalam
masyarakat tersebut.



Hukum sebagai sosial kontrol dapat diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.

Menurut Zainuddin Ali, perwujudan dari kontrol sosial berupa pemidanaan, konpensasi, terapi, maupun konsiliasi.

Patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.

Apabila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang kemungkinan dikuasakan kepada pihak lain).

Maka, fungsi hukum dalam kelompok dan masyarakat adalah bertujuan untuk menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan menertibkan masyarakat dari perilaku menyimpang yang tidak dikehendaki.

Sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok atau masyarakat



Menurut Zainuddin Ali , bahwa hukum mempunyai fungsi rangkap, yaitu:



Pertama, merupakan tindakan yang melembaga dan kokoh diantara anggota-anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah digunakkan sebagai kewajiban.



digunakkan sajiban.

Kedua, merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok masyarakat itu terhadap tingkah laku yang menyimpang dan mengendalikan tingkah laku yang menyimpang tersebut.



Untuk mencapai tujuan mulianya hukum memerankan dirinya sebagai kendali sosial atau kontrol sosial yang sekaligus merupakan tujuan pembentukan hukum di dalam masyarakat.

Tanpa hukum menjalankan fungsi ini, maka aspek ketertiban, ketentraman maupun stabilitas dinamis sosial tidak akan tercipta dan dipatuhi.





Siklus bekerjanya hukum dalam masyarakat:

- Hukum akan mengalami dinamisasi bila berhadapan dengan perubahan.
- Perubahan sosial secara evolusi maupun revolusi akan membawa konsekuensi hukum pada pemulihan hukum.
- Hukum mengalami perubahan pada dirinya seperti kehendak pengaturan yang disertai intervensi positif maupun negatif berupa penyakit hukum.
- Fungsi hukum sebagai kendali sosial atau kontrol sosial merupakan tujuan mulia.
- Implementasi hukum, merupakan masalah yang kompleks karena bersinggungan dengan berbagai faktor dalam masyarakat



Untuk menghindari multitafsir dalam masyarakat, guna memahami proses bagaimana implementasi pengaturan yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari keinginan akidah hukum agar fungsi pengendalian sosial, kontrol sosial dapat menjelmakan dalam masyarakat.

Ketika implementasi aturan dijalankan, disaat itu pula aturan berbaur atau menyatu dengan masyarakat di Indonesia sebagai negara kesatuan yang mana Pancasila merupakan sumber dari segala hukum.

Pancasila menjadi landasan dari prinsip berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku bangsa dan bahasa serta kebudayaan.

Maka Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa dalam bingkai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu)



Pancasila dipahami sebagai sumber hukum dan menjadi sumber dari berbagai Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi kehidupan bangsa Indonesia, maka hal itu sepatutnya dipahami bahwa Pancasila adalah sumber hukum tidak tertulis dan sumber hukum tertulis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pancasila sekaligus menjadi sumber tertib nasional dan tertib hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka, secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini telah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.




Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain itu, ditegaskan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU 15 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

UNIFIKASI DAN PLURALISME DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA





Indonesia. Di antara produk unifikasi hukum adalah hukum perkawinan.

Unifikasi dan pluralisme dalam sistem hukum Indonesia



Di Indonesia sering adanya tradisi unifikasi hukum dalam hukum negara. Di mana, pijakan hukum negara adalah Pancasila, maka dalam kaitan unifikasi dan pluralisme dalam sistem hukum nasional, dapat dipelajari dengan empiris.



Bahwa, sebagai negara yang plural dan kebudayaan yang beragam tentunya menjadi suatu keniscayaan bahwa di Indonesia tentunya memiliki ragam sistem nilai dan sistem hukum.



Contoh produk unifikasi hukum, seperti hukum perkawinan. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang bergama Islam, tentu sistem nilai maupun sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam.



Namun, dalam Pancasila akomodasi hukum agama maupun hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi bagian penting dalam mengapresiasi nilai pluralisme agama maupun nilai kebangsaan di Indonesia.

Unifikasi dan pluralisme dalam sistem hukum Indonesia



Di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang plural, seperti hukum perdata (civil law), hukum umum (common law), hukum Islam dan hukum adat.

Realitas ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam penerapan sistem hukum nasional. Praktik berhukum secara plural memang telah berlaku sejak era kemerdekaan.

a kehid

Dengan berbasis pada kehidupan masyarakat yang pluralis sesungguhnya menjadi suatu nilai lebih bagi negara Indonesia. Sebab dengan keberagaman agama dan budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mempadukan serta mengapresiasikan perbedaan keyakinan dan kebangsaan ke dalam satu hukum nasional yang berpijak pada sumber dari segala sumber, yakni Pancasila.

Sehingga, dalam kehidupan masyarakat masih terdapat praktik hukum adat dan agama, tetapi semua selaras dengan nilai Pancasila dan hukum negara.

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DAN CITA-CITA HUKUM





Dalam ketentuan pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Sumber Hukum adalah:

- Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundangundangan;
- Sumber Hukum terdiri atas sumber Hukum tertulis dan tidak tertulis;
- Sumber Hukum dasar nasional adalah (i) Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan (ii) batang tubuh

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DAN CITA-CITA HUKUM



Dalam kaitan dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila telah diletakkan kedudukannya oleh para pendiri bangsa sebagaimana terlihat dalam UUD 1945, dalam penjelasan umum. Ditegaskan bahwa, Pancasila adalah Cita Hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis (KUHP), maupun hukum dasar yang tidak tertulis (hukum adat).

tertulis (hukum adat).

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI Asia Cyber University DAN CITA-CITA HUKUM



Menurut Hamid Attamimi, guna memahami konsep tentang hukum yang merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diinginkan dengan tujuan yang mengabdi pada yang ingin digapai. Maka, kedudukan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptkan pasal-pasal hukum tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah.

Karena di dalam tata susunan norma hukum yang rendah dan norma hukum yang lebih tinggi, maka penentuan Pancasila sebagai norma hukum menggariskan pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar yang merupakan jaminan tentang adanya keserasian dan tiadanya pertentangan antara Pancasila sebagai norma hukum yang rendah.

Lebih lanjut Hamid Attamimi menegaskan bahwa, ketidakserasian dan pertentangan antara suatu norma hukum denga norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya ketidakkonstitusionalan (unconstitutionality) dan ketidaklegalan (Illegality), norma tersebut dan karena itu tidak berlaku.

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DAN CITA-CITA HUKUM



Pancasila berada dalam kedudukan sebagai cita hukum (*Richtsidee*), Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia namun posisinya diluar sistem norma hukum.

Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila berfungsi secara konstitusi dan secara legulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan norma dasar (*Grundnorm*), oleh Nwiasky sebagaimana yang dikutip Attamimi menjelaskan bahwa dalam suatu negara sebaikanya disebut norma fundamental negara, yang menciptkan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud.

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DAN CITA-CITA HUKUM



Landasan filosofis terkait dengan Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai dan cita-cita hukum dan perundang-undangan, pada hakikanya adalah suatu amanat konstutusi yang belaku surut bagi negara Indonesia, baik di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan maupun dalam porses penegakkan hukum. Sebab Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum.



Walaupun dalam
pelaksanaanya, cita hukum
yang digambarkan Attamimi
tidak langsung mengawasi
pembentukan hukum, akan
tetapi amanat secara konstitusi
berpijak pada nilai Pancasila.

berpijak pada nilai Pancasila.

Maka, produk hukum dan perundang-udangan harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DAN CITA-CITA HUKUM



Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum sesungguhnya memuat nalai-nilai luhur yang hingga saat ini tetap menjadi penguatan dan pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila pada
hakikatnya berisi lima
nilai dasar yang
fundamental dan
filosofis sehingga
menjadi sumber cita
hukum dan
perundangperundangan di
Indonesia.

Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut diantaranya:

- Nilai Ketuhanan
- Nilai Kemanusiaan
- Nilai Keadilan
- Nilai Persatuan
- Nilai Kerakyatan

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI Asia Cyber University DAN CITA-CITA HUKUM



Nilai Ketuhanan; Nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengandung arti akan adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta.

Nilai Kemanusiaan; Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana, nilai keberadaban dijungjung tinggi oleh bangsa di dunia. Sifat-sifat kemanusiaan (humanisme) yang tidak berperikemanusiaan atau tidak beradab sepantasnya dihapuskan dimuka bumi, seperti, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemansuiaan dan perikeadilan.

Nilai Persatuan; Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam keteguhan masyarakat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai Kerakyatan; Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Nilai Keadilan; Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah maupun batiniah.

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DAN CITA-CITA HUKUM



Hirarki perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
- Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan: a). Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. b). DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. c). Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
- Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang
- Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan
- Peraturan Daerah:

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DAN CITA-CITA HUKUM



Dalam Pasal 7 (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi, dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA



Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakkan hukum di Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari amanah dan cita-cita luhur Proklamasi dan Undang-undang Dasar 1945.
Upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nila Pancasila, guna menjadi dasar pijak penegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. menurut Din Syamsudin, Pancasila tidak semata merupakan gentelmen agreement diantara berbagai kelompok bangsa yang majemuk.
Pancasila menjadi pemersatu (unified force) yang relevan untuk Indonesia yang majemuk.

Pancasila terkadang disebut sebagai *political statement*, namun pada tingkatan tertentu Pancasila sebagai *idological statement* karena mengandung falsafah dalam dirinya.

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA



Nilai-nilai Pancasila penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi hukum juga dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasilhasilnya.

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA



Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya (Moral dan keadilan).

Reformasi hukum seyogyanya melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum

Pembangaunan hukum yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila yang kemudian dijadikan sebagai sumber nilai dan cita-cita hukum dan perundangundangan.

Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum seharusnya menjadi landasan hukum Indonesia. Baik di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan maupun dalam porses penegakkan hukum. Dikarenakan, amanat secara konstitusi berpijak pada nilai Pancasila. Maka, produk hukum dan perundang-udangan selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, Pancasila dengan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia yang pluralis ini perlu diperlakukan sama di mata hukum.

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA



Pada praktiknya hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, sebagimana menurut Riduan Syahrani, yang dikutip Farida Sekti Pahlevi, yakni:

- Asas persamaan, di mana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata.
- Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- Asas prestasi objektif, bahwabagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.
- Asas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif misalnya intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain.



Daftar Pustaka

- 1. Zulmasyhur, dkk , Pendidikan Pancasila, Buku Ajar, Universitas Nasional, Jakarta, 2019
- Sirajudin & Winandi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang, 2015
- 3. Masidin, Handout Kuliah Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta



Terimakasih